



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA
MUKTI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti Tahun 2023 telah dapat diselesaikan oleh Tim Penyusun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 28 dan Pasal 55 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti, disebutkan Bupati menetapkan Anggaran Perumdam setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas ;
 - c. bahwa Surat Dewan Pengawas Nomor: 900/003/DEWAS/2022 perihal Rekomendasi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti Kabupaten Cianjur Tahun 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 406);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MUKTI TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti yang selanjutnya disingkat PERUMDAM TIRTA MUKTI adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang Pelayanan Air Minum di Kabupaten Cianjur.
5. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti Kabupaten Cianjur.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti Kabupaten Cianjur.
7. Karyawan adalah Karyawan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti Kabupaten Cianjur.
8. RKAP adalah Rencana Kerja Anggaran Perusahaan.
9. Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri.
10. Biaya adalah biaya atau *cost* merupakan jenis biaya yang muncul ketika perusahaan membeli barang maupun jasa yang mendukung kegiatan.
11. Investasi adalah investasi di dalam akuntansi meliputi semua penanaman dana perusahaan atau penyertaan perusahaan pada perusahaan lain, yang tidak ada hubungan langsung dengan operasi utama perusahaan.
12. Proyeksi Keuangan adalah perencanaan keuangan yang perusahaan lakukan untuk memperkirakan jumlah anggaran dan pendapatan yang timbul pada bulan berikutnya atau pada tahun berikutnya.
13. Proyeksi Arus Kas adalah *cash flow projections* atau proyeksi laporan arus kas rencana yang dibuat berdasarkan estimasi, untuk menentukan posisi keuangan perusahaan ke depannya. Biasanya proyeksi arus kas berupa estimasi pemasukan dan pengeluaran perusahaan untuk masa depan yang jangka waktunya telah ditentukan.

BAB II

PENDAPATAN USAHA

Pendapatan Air, Pendapatan Non Air dan Pendapatan diluar Usaha

Pasal 2

Pendapatan air yaitu harga air dan biaya administrasi, Pendapatan Non Air terdiri dari pendapatan sambungan baru, pendapatan penyambungan kembali, pendapatan denda, pendapatan pemeriksaan instalasi langganan, pendapatan penggantian meter, pendapatan non air lainnya dan pendapatan diluar usaha terdiri atas pendapatan deposito, pendapatan jasa giro, pendapatan pendaftaran dengan total sebesar Rp90.471.126.250,00 atau naik sebesar 24,91% dari tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Pendapatan rekening air tahun 2023 direncanakan sebesar Rp88.402.931.800,00 atau naik sebesar 25.33% dari Tahun 2022.
- (2) Pendapatan rekening non air tahun 2023 direncanakan sebesar Rp2.050.194.450,00 atau naik sebesar 8,24% dari Tahun 2022.
- (3) Pendapatan diluar usaha tahun 2023 direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 atau naik sebesar 13,33% dari tahun 2022.

BAB III

BIAYA

Pasal 3

Biaya Sumber Air, Biaya Pengolahan Air, Biaya Transmisi dan Distribusi, Biaya Umum dan Administrasi dengan total biaya sebesar Rp88.500.978.495,00 atau naik sebesar 24.57% dari tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut:

- (1) Biaya Instalasi Sumber Air
Biaya Instalasi Sumber Air tahun 2023 direncanakan Rp13.388.034.968,00 atau naik 18,97 % dari tahun 2022.
- (2) Biaya Instalasi Pengolahan
Biaya Instalasi Pengolahan tahun 2023 direncanakan Rp2.032.231.000,00 atau naik 27,51% dari tahun 2022.
- (3) Biaya Instalasi Transmisi dan Distribusi
Biaya Instalasi Transmisi dan Distribusi tahun 2023 direncanakan Rp20.331.743.492,00 atau naik 32,64% dari tahun 2022.
- (4) Biaya Administrasi dan Umum
Biaya Administrasi dan Umum tahun 2023 direncanakan Rp52.748.969.035,00 atau naik 22,77% dari tahun 2022.

BAB IV PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pada tahun 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur sesuai pasal 3 ayat (1) direncanakan akan diberikan penyertaan modal sebesar Rp8.000.000.000,00.

BAB IV INVESTASI DAN PERSEDIAAN

Pasal 4

Pada tahun 2023 investasi dan persediaan yang akan dilaksanakan diprioritaskan pada tanah, Instalasi sumber air, Pompa, Instalasi Pengolahan, Instalasi Transmisi Distribusi, Bangunan Gedung, Perlengkapan Inventaris Kantor dan Persediaan. Adapun anggaran yang direncanakan untuk Pos investasi ini sebesar Rp13.920.093.975,00 yang bersumber dari dana yang dimiliki oleh Perumdam untuk jelasnya dapat dilihat pada lampiran.

BAB V PROYEKSI KEUANGAN PERUMDAM

Pasal 5

Proyeksi laba/rugi merupakan arus perputaran antara pendapatan yang diperoleh perusahaan dikurangi arus perputaran pengeluaran biaya dan pajak yang harus dikeluarkan, diperkirakan Laba (rugi) Bersih Perusahaan dengan rencana kenaikan tarif yang direncanakan di bulan Januari 2023, sesuai SK Keputusan Bupati Nomor 014/Kep.276-PSDA-SETDA/2022, tentang penetapan tarif air minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mukti Kabupaten Cianjur, dari rencana kenaikan tarif tersebut Perumdam ditargetkan memperoleh laba sebesar Rp1.970.147.755,00, naik 39.87% dari target tahun sebelumnya.

PROYEKSI ARUS KAS (CASH FLOW)

Pasal 6

Cash Flow (Arus Kas) merupakan arus/perputaran, penerimaan dan pengeluaran kas. Pada tahun 2023 ini direncanakan penerimaan Pokok perusahaan yaitu penjualan air yang target efisiensi penagihan pada bulan berjalan sebesar 90% dengan besaran Rp87.939.542.033,00 Dalam penerimaan air ini terjadi kenaikan sebesar Rp22.566.552.946,00 atau sekitar 25.66% dibanding dengan target penerimaan pada tahun anggaran 2022. Kenaikan penerimaan ini disebabkan karena ditahun anggaran 2023 akan diberlakukan kenaikan tarif yang direncanakan pada bulan Januari tahun 2023. Dan untuk penerimaan non air pada tahun 2023 ini diproyeksikan sebesar Rp1.845.175.005,00, naik 8,24% dibanding dengan target

penerimaan pada tahun anggaran 2022, penerimaan non air yang ditargetkan pada tahun 2023 itu berasal dari biaya pemasangan sambungan baru, biaya denda, dan biaya penyambungan kembali.

BAB VI

Pasal 7

Rencana Kerja Anggaran Perusahaan sebagaimana yang terlampir dalam lampiran bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Penyajian laporan Anggaran penggunaan dana tersebut setiap bulan akan dilaporkan pada Bupati dan tidak terpisahkan dari laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mukti Kabupaten Cianjur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3 Januari 2023
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 4 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S, ALAMSYAH

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 279